

**ABSTRAK**

**PEMBATALAN AKTA JUAL BELI TANAH (ANALISIS  
PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SELONG NOMOR  
191/Pdt.G/2018/PT MTR)**

**MUHAMMAD ANSORI**  
**NPM: 51381910FE15**

Akta jual beli merupakan Akta autentik sebagai alat bukti terkuat mempunyai peranan penting dalam setiap hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat yang dapat menentukan secara tegas hak dan kewajiban sehingga menjamin kepastian hukum dan sekaligus menghindari terjadinya sengketa. Jika terjadi sengketa seperti pembatalan akta autentik. Akta otentik sebagai alat bukti yang terkuat dan memiliki kekuatan pembuktian sempurna di pengadilan. Permasalahan yang di kaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: (1. Pertimbangan Hakim dalam menentukan pembuktian akta jual beli tanah pengadilan negeri selong) (2.faktor-faktor penyebab terjadinya putusan pengadilan negeri selong dalam pokok perkara nomor 191/Pdt.G/2018/PT MTR). Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridisnormatif, yaitu dengan mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam buku hukum positif yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum terhadap sengketa pembatalan akta jual beli tanah. Dalam hal ini dengan merujuk kepada peraturan pembatalan akta jual beli tanah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembatalan akta jual beli tanah diakibatkan oleh adanya

kecacatan hukum dan tidak terpenuhinya persyaratan yang dilakukan oleh dua belah pihak sehingga mengakibatkan tidak sah jual beli tanah tersebut. Dalam pengajuan gugatan tersebut penggugat mendapat hasil dengan putusan yang di keluarkan oleh pengadilan negeri selong berupa batalnya akta jual beli tanah dan sertifikat atas tanah tanah akan di kembalikan kepada penggugat.